

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa¹, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.² Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada Pasal 2 yang menyatakan

¹ Agatha Uni Asmarani, *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Sebenarnya*. (diakses pada 10 Februari 2011).

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 29.

bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.³

Fakta bahwa sebagian besar produk makanan ringan yang beredar di pasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Makanan ringan adalah makanan yang dibuat dengan tujuan bukan sebagai makanan utama serta disajikan dan dikonsumsi saat-saat bukan waktu utama makan. Yang termasuk dalam kategori makanan ringan adalah krupuk, kripik, biskuit, chiki- chikian serta kacang-kacangan.

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan ringan tergantung dari jenis makanan tersebut. Misalnya untuk produk umumnya terbuat dari bahan seperti jagung, beras dan sereal lainya. Untuk kripik atau krupuk biasanya terbuat dari kentang baik dalam bentuk tepung dan potongan kentang untuk jenis kripik. Selain bahan utamanya, bahan-bahan tambahan pangan juga digunakan dalam pembuatan makanan ringan.

³ LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 3.

Beberapa penggunaan bahan tambahan dalam produk makanan ringan adalah penguat rasa (*Monosodium glutamate* (MSG)), pengatur keasaman, antioksidan (TBHQ), pewarna makanan dan lainnya.

Jika ditinjau dari bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan ringan, maka yang harus diwaspadai atau yang menjadi titik kritis keharamannya adalah bisa terjadi pada bahan utamanya dan bahan tambahan yang digunakan. Pada bahan utama misalnya penggunaan keripik kentang yang merupakan bahan utama untuk pembuatan keripik kentang. Yang menjadi perhatian disini adalah dalam proses pembuatan keripik kentang, kemungkinan penggunaan emulsifier (pengemulsi). Sedangkan yang perlu dikritisi pada penggunaan bahan tambahan lainnya adalah penguat rasa, pengaturan keasaman, antioksidan, pewarna makanan dan jika minyak digunakan dalam proses pembuatannya. Bumbu umumnya terdiri dari campuran gula, garam, penguat rasa, bubuk bawang merah, bubuk bawang putih, bubuk lada dan pewarna makanan. Seperti dijelaskan di atas maka penguat rasa, pengaturan keasaman, dan pewarna makanan adalah bahan-bahan yang harus dikritisi kehalalannya.

Pembuatan makanan ringan bisa merupakan proses simulasi atau hanya perajangan bahan, sangat tergantung dari jenis makanannya sendiri. Misalnya saja krupuk kentang/ubi proses pembuatannya melalui penepungan terlebih dulu, dijadikan adonan untuk kemudian dibentuk dan digoreng. Selanjutnya setelah didinginkan ditambahkan bumbu yang diinginkan.

Begitu banyaknya produk makanan ringan yang ada di pasaran. Produsennya mulai dari industri besar hingga industri rumah tangga. Bahkan beberapa supermarket pun mulai marak memproduksi makanan ringan dengan merek mereka sendiri. Hasil Survei Jurnal Halal LPPOM MUI yang dilakukan beberapa kali, menunjukkan bahwa banyak sekali makanan ringan yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal.

Di pasaran saat ini produk impor pun marak, termasuk juga makanan ringan. Hal ini tentunya harus diwaspadai oleh konsumen muslim. Karena ternyata selain masalah perizinan, legal tidaknya produk tersebut ada di pasaran Indonesia juga masalah kehalalannya. Konsumen muslim harus waspada terhadap apa yang akan dikonsumsi. Halal, dengan adanya label halal yang legal menjadi pegangan utama untuk memilih.⁴

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal atau haram beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Haram dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Beberapa makanan ringan yang layak dicurigai antara lain adalah cireng, bakso yang berbahan dasar daging tikus, makanan yang menggunakan minyak babi, dan lain sebagainya.

Jangan dibayangkan baso yang dijual kepada anak-anak kita itu seperti baso restoran yang banyak dagingnya. Ia hanyalah bulatan adonan

⁴Elvina Agustin Rahayu. "Snack food dan Kehalalannya" www.halalguide.info *Makanan*.(diakses pada 2 April 2011).

tepung yang dicampur sedikit daging yang, bahan tambahan dan penguat rasa (MSG), kemudian ditusuk dan digoreng. Biasanya penjual sudah menyediakan saus dan kecap secara gratis. Bahan yang layak dicurigai adalah penggunaan daging dalam baso tersebut. Meskipun dagingnya kurang dari sepuluh persen namun ini mengundang kecurigaan, daging apa yang ia berikan untuk baso yang hanya seharga Rp.500,” (lima ratus rupiah) per tusuknya. Jangan-jangan daging sapi yang tidak sehat, atau mungkin juga daging lain. Makanan ini Bogor, Bekasi dan daerah-daerah di Jawa Barat. Penggunaan penguat rasa (MSG) yang berlebihan untuk menghasilkan rasa gurih pada makanan tersebut perlu diwaspadai, apalagi jika dikonsumsi setiap hari pada anak-anak kita.⁵

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat (168)⁶:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakan-Nya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (*thayibah*). Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Al Qur'an

⁵ *Ibid* (diakses pada 2 April 2011).

⁶ Al-Qur'an, Surat Al - Baqarah ayat 168.

yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diijinkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pada Pasal 30 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.⁷ Pada ayat (2) disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang kurangnya keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa.

Pada ayat (3) diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pangan No. 7 Tahun 1996*, Pasal 31 ayat 1.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 8 mengenai kewajiban pengusaha yang antara lain adalah:⁸

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Selanjutnya di dalam Bab IV Pasal 8, pengusaha dilarang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang/jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen* No. 8 Tahun 1999, Pasal 8.

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang/jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teknis tentang pencantuman label “halal” Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan higienis pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higienis pengolahan makanan menurut syariat Islam.⁹

Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan

⁹ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No. 92/Menkes/SK/VII/1996 *Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.*

“halal” pada Label Makanan, dimana pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.¹⁰

Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, adalah Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI.¹¹

Akan tetapi kesemua peraturan di atas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal.

¹⁰ Ariès, <http://aries.wordpress.com/20011/02/16/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-penyempurna>, (diakses pada 12 Februari 2011).

¹¹ Indonesia, *Keputusan Menteri Agama (MA) Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan*, Nomor 518 Tahun 2001 dan *Surat Keputusan (MA) Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal*, Nomor 519 Tahun 2001.

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Pada tahun 2007 majalah Jurnal Halal melakukan survei untuk produk-produk yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal. Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil. Dari survei tadi, ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk.

"Namun setelah diadakan sosialisasi, sekarang sudah banyak industri menengah kecil yang datang ke BPOM untuk melakukan proses pemeriksaan sertifikasi dan label halal atas produknya," kata dosen Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB Dr.Ir.Anton Apriyantono, Msc.

Banyaknya produk yang dihasilkan oleh industri menengah kecil ini menimbulkan persoalan tersendiri. Terlebih karena ketidaktahuan dan keengganan sebagian pengelola industri kecil untuk melaporkan produknya tersebut."Mereka banyak yang tidak tahu prosedur dan aturan pemeriksaan sertifikat halal,"ujarnya lagi.¹²

Banyak juga produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim.

Kasus lain misalnya pada produk kripik kaki ayam, yang memiliki label halal. Siapa yang menjamin jika semua kaki ayam yang dijadikan kripik benar-benar diperoleh dari ayam yang disembelih berdasarkan syariat islam. Dari survei juga didapat produk impor dari Taiwan. Produk tersebut mencantumkan label halal dan tidak disebutkan lebih lanjut lembaga mana yang mengeluarkan label halal tersebut, sebagaimana halnya produk impor dari Malaysia dan Singapura. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku.¹³

¹²http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label_Halal_Tanpa_Sertifikat.
(diakses pada 13 Februari 2011).

¹³ Az Nasution. 2004. "*Aspek Perlindungan Konsumen*": Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 – L.N. 1999 No. 42.

Di negara lain, seperti misalnya Malaysia, label halal dijadikan komoditas dalam perdagangan produk-produk makanan maupun produk-produk yang lainnya. Produk yang berlabel halal memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel.

Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk mensertifikasi makanan ringan yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi dan label halal produk telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal produk makanan ringan?
3. Bagaimana peranan pemerintah dalam sertifikasi dan label halal terhadap produk makanan ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal makanan ringan.
- c. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam sertifikasi dan label halal terhadap produk makanan ringan.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah dipakai dalam penulisan skripsi. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut:

1. Snack food atau makanan ringan adalah makanan yang dibuat dengan tujuan bukan sebagai makanan utama serta disajikan dan dikonsumsi saat-saat bukan waktu utama makan.¹⁴
2. Sertifikasi halal adalah suatu keterangan yang berkaitan dengan proses pengawasan mutu.¹⁵
3. Halal adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diijinkan, atau dibenarkan menurut syariat Islam.¹⁶
4. Label Pangan atau Produk adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.¹⁷
5. Pangan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat muslim, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang

¹⁴Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No. 92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Loc. Cit. Pasal 1 butir 1.*

¹⁵Indonesia, *Keputusan Menteri Agama (MA) Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan, Nomor 518 Tahun 2001 dan, Surat Keputusan (MA) Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, Nomor 519 Tahun 2001, Loc. Cit. Pasal 1 bagian d.*

¹⁶Yayat Supriyadi, *Pengaruh kebijakan labelisasi halal terhadap hasil penjualan produk industri makanan dan dampak pada ketahanan perusahaan (Tesis Program Pascasarjana Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm . 28.*

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pangan No. 7 Tahun 1996, Pasal 1 angka 15.*

pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.¹⁸

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹
7. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹
9. Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Menyebutnya* sebagai: Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Halal*, PP No. 69 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen* No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

- penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.²²
10. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan seseorang.²³
11. Pidana adalah suatu upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.²⁴
12. Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁵

E. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari kata “methodos” (Yunani) yang bermaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang

²² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 37.

²³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

²⁴ Dr. Andi Hamzah, S. H., *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

²⁵ R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 154.

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Soerjano Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁶ Dengan sifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Dalam metode ini, yang ditempuh adalah melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder. Penelitian normatif sering juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*.

2. Sifat Penelitian

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan. Bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini oleh

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

karena penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan peraturan-peraturan terkait dengan tujuan penelitian ini.²⁷

3. Jenis Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secara definisi, data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, maka bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, KepMen RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 10.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan skripsi.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukannya jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemalsuan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan.

Bahan-bahan hukum yang telah didapat pertama-tama diletakkan menurut bidang hukumnya masing-masing. Setelah itu bahan-bahan tersebut dipaparkan dan ditafsirkan kembali hingga membentuk suatu pernyataan atau keterangan dalam kalimat yang mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan ini akan dibagi dalam lima bab. Kelima bab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu Sejarah Perlindungan Konsumen, Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Asas Tujuan Perlindungan Konsumen, dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III: TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN RINGAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai Pengetian Label Halal, Persyaratan Label Halal, Tata Cara Label Halal. Pada bab ini juga akan membahas mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap label halal pada produk makanan ringan ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap label halal pada produk makanan ringan.

**BAB IV: PENGATURAN SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL
SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK
MAKANAN RINGAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai Pengaturan Sertifikasi dan Label Halal dalam Perspektif Hukum Islam, Pengaturan Sertifikasi dan Label Halal dalam Perspektif Hukum Nasional, Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal, dan Peranan Pemerintah dalam sertifikasi dan label halal terhadap produk makanan ringan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran penulisan.